



## Peningkatan Model Inovasi Hibah dan Bansos dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Dwi Urip Wardoyo<sup>1</sup>, Novia Mega Pratiwi<sup>2</sup>, Rina Rahayu<sup>3</sup>, Harifath Muhammad<sup>4</sup>,  
Ajeng Putri Pertiwi<sup>5</sup>,

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia

[dwiurip@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:dwiurip@student.telkomuniversity.ac.id), [noviamegapратиwi@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:noviamegapратиwi@student.telkomuniversity.ac.id),

[rinarahayu@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:rinarahayu@student.telkomuniversity.ac.id), [harifathm@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:harifathm@student.telkomuniversity.ac.id),

[ajengputrip@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:ajengputrip@student.telkomuniversity.ac.id)

### ABSTRACT

The management of grants and social assistance funds is a problem in several local governments. The problem of managing grants and social assistance is transparency and accountability. Bandung City Government. The focus of the research is analyzing the innovation model of aid policies based on improving public services by innovating through grants and social assistance funds, as well as examining the inhibiting and supporting factors and designing an effective innovation model. social assistance. This study uses descriptive qualitative research methods (more specifically the “action research” method) to clearly see the management of grants and social assistance through grant and social assistance innovations. The results of this study found that this innovation was very beneficial in the management of grants and social assistance funds, especially increasing transparency and accountability. This innovation has a positive impact on the management of grants and social assistance funds that can be replicated by other regions.

**Keywords** : Innovation, Grants, and Social Assistance

### ABSTRAK

Pengelolaan dana hibah dan bansos menjadi permasalahan di beberapa pemerintah daerah. Permasalahan pengelolaan hibah dan bansos adalah terkait transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Bandung. Fokus penelitian menganalisis model inovasi kebijakan bantuan hibah yang didasarkan pada peningkatan pelayanan publiknya dengan melakukan inovasi pengelolaan melalui penyaluran dana hibah dan bansos, serta mengkaji faktor-faktor penghambat dan pendukung dan merancang model inovasi yang efektif. Dalam penelitian ini akan dibahas terkait model pengelolaan hibah dan bansos melalui hibah dan bansos. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (lebih spesifik dengan metode “action research”) untuk melihat secara jelas pengelolaan hibah dan bansos melalui inovasi hibah dan bansos. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa inovasi ini sangat memberikan manfaat dalam pengelolaan dana hibah dan bansos terutama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Inovasi ini memberikan dampak positif dalam keterbukaan informasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya.

**Kata kunci** : Inovasi, Hibah dan Bansos

### 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah program hibah dan bantuan sosial (bansos). Hibah dan bansos diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

*Received juni 29, 2022; Revised juli 2, 2022; Accepted agustus 22, 2022*

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

Mengingat dana hibah dan bansos Pemerintah Kota Bandung relatif cukup besar, diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat mendukung pembangunan Kota Bandung.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2018 – 2020

Tahun	Anggaran		
	Hibah	Bansos	Jumlah Total
2018	9,408,172,570736.00	302,512,790,000.00	971,068,536,073,600.00
2019	9,218,746.973,712.00	298,152,000,000.00	951,689,897,371,200.00
2020	10,220,343,587,059.00	213,750,000,000.00	10,434,093,587,059.00

Tahun	Realisasi Anggaran		
	Hibah	Bansos	%
2018	8,789,711,098,518.00	278,015,390,000.00	93.43
2019	8,736,051,702,117.00	277,421,000,000.00	94.76
2020	9,681,322,247,026.00	206,084,000,000.00	94.73

Sumber : LKIP 2020 - PPID Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018-2020 terjadi pengurangan jumlah anggaran hibah dan bansos yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan bahwa anggaran dana hibah dan bansos dikelola dan digunakan untuk mendanai kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan penggunaan anggaran melalui kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Maka sudah selayaknya permasalahan hibah dan bantuan sosial diatur dengan lebih baik secara administratif, akuntabel dan transparan tanpa mengurangi kewenangan kepala daerah dalam melaksanakan visi-misinya. Dengan peraturan ini maka tata cara pelaksanaan penyaluran dana hibah dan Bansos akan terasa kaku, panjang dan berbelit. Tapi dampak positifnya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial akan semakin tertib secara adminitrasi, terukur, akuntabel dan transparan. Dengan pelaksanaan aturan ini, pemberian bantuan yang jujur-jujur dan penerima bantuan yang abal-abal serta jumlah bantuan yang hanya sisa-sisa akan semakin terbatas keberadaannya. Praktek politisasi pemberian hibah dan bantuan sosial (pemberian hibah dan bansos dengan maksud untuk memperoleh keuntungan politik, baik berupa dukungan politik atau pencitraan) akan dapat direduksi. Selain itu diharapkan pemberian hibah dan bantuan sosial dapat menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan tidak hanya dinikmati oleh elemen-elemen yang selama ini dekat dengan lingkaran kekuasaan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga betul-betul memenuhi asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi berasal dari kata innovation mengacu pada kata latin innovationem yang berarti pembaruan dan perubahan, dan kata kerjanya innova yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian inovasi merupakan merubah suatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru.

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Inovasi produk atau layanan dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan sementara inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk

berinovasi. Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan. Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada.

Pelaksanaan inovasi di sektor publik atau pemerintah berbeda dengan di sektor swasta. Hal ini dikarenakan di pemerintah terikat oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Khususnya untuk pemerintah daerah sesuai Pasal 387 UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan inovasi mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi di sektor publik atau pemerintah sesuai tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Sadu Wasistiono (dalam (Ella & Risni, 2015)), pelayanan publik didefinisikan sebagai pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta ke masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, karakteristik yang membedakan pelayanan publik dengan pelayanan lainnya adalah adaptif, posisi tawar pengguna/ konsumen, tipe pasar, lokus kontrol, dan sifat layanan. Sedangkan inovasi pelayanan publik menurut Permenpan RB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik diartikan sebagai terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu inovasi di sektor publik atau di pemerintahan harus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. (Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019).)

## **B. Hibah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

- a) Uang tunai: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN.
- b) Uang untuk membiayai kegiatan: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- c) Barang/jasa: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- d) Surat berharga: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

## **C. Bantuan Sosial (Bansos)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

**JURNAL PUBLIKASI EKONOMI DAN AKUNTANSI** Vol.2, No 3, September 2022, pp. 334 - 340


Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial (meliputi: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana).

Penerima bansos adalah sebagai berikut. Pertama, individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kedua, lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, seperti : bidang pendidikan, bidang keagamaan, atau bidang lainnya.

### Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data yang Diolah penulis (2022)

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menginterpretasikan semua data yang diperoleh, fenomena yang terjadi dan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan, dalam bentuk narasi, ungkapan, dan deskripsi situasi yang relevan secara bermakna, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wardoyo, Rahmandita, et al., , 2022). Penelitian yang dilakukan lebih spesifik dengan metode “action research” dimana antara peneliti dengan subyek penelitian tidak ada batas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak

dicapai yaitu untuk menjelaskan model inovasi hibah dan bansos di Kota Bandung serta penelitian ini hendak mendeskripsikan secara luas tentang pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos dengan menggunakan website hibah dan bansos di Kota Bandung dan merumuskan model baru sebagai penyempurnaan model sebelumnya.

Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini memerlukan data sekunder. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah desk research. Desk research dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder melalui buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumendokumen yang terkait dengan inovasi, hibah dan bansos.

Lokasi penelitian ini adalah Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena Kota Bandung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan berbagai inovasi administrasi negara. Penentuan informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah juga secara purposivesampling. Teknik Purposive-sampling yaitu teknik yang digunakan dengan menggunakan kriteria khusus terhadap sampel berupa pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang dianggap benar-benar menguasai tentang permasalahan yang dikaji (Wardoyo, Octavianty, et al., 2022).

Purposive sampling ini memberikan kebebasan kepada peneliti dari keterkaitan proses formal dalam mengambil sampel, artinya peneliti dapat menentukan berapa saja jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Model Inovasi**

Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online. Untuk mengakses website ini, masyarakat dapat mengunjungi situs sabilulungan.bandung.go.id. Pengelola website ini adalah Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bandung. Inovasi hibah dan bansos online ini dilatarbelakangi adanya permasalahan pengelolaan dana hibah. Permasalahan tersebut terdapat pada aspek regulasi dan ketatalaksanaan pengelolaan dana hibah dan bansos. Permasalahan aspek regulasi seperti tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial, dengan aspek ketatalaksanaan yaitu tidak adanya kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD. Aspek regulasi lainnya seperti tidak sinkronnya SE Mendagri dengan Permendagri yang mengatur tentang penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang, dengan aspek ketatalaksanaan yaitu tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos. Aspek regulasi terakhir yaitu tidak dipenuhinya azas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan bantuan sosial, dengan aspek ketatalaksanaan yaitu dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban laporan penggunaan dana hibah, informasi sangat diperlukan pihak penerima hibah yang belum mengetahui secara pasti batas pemasukan laporan sehingga hal ini membuat penerima hibah masih ragu dan menunda pembuatan laporan pertanggungjawaban yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dan hibah dan bansos pada awalnya dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos. Pengelolaan inovasi tersebut sudah lama dilakukan akan tetapi masih banyak masyarakat kurang paham terkait model inovasi hibah dan bansos. Masih banyak Masyarakat yang tidak dapat mengetahui berapa anggaran hibah dan bansos, Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran anggaran bansos dalam APBD, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Hal tersebut adalah yang melatar belakangi untuk lebih meningkatkan model inovasi pengelolaan hibah dan bansos melalui media online. Kaitannya dengan tujuan memperbaiki inovasi hibah dan bansos online ini dalam terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya efektifitas pengelolaan hibah dan bansos melalui peran dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari perbaruan inovasi hibah dan bansos online adalah mewujudkan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung, mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos, mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan bansos, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos, Peraturan Menteri dalam

negeri republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Melalui inovasi tersebut, BPKD sebagai koordinator pengelolaan hibah dan bansos berupaya untuk memperbaiki pengelolaan hibah dan bansos, khususnya perbaikan di dalam internal organisasinya yang secara bertahap dilakukannya pembagian tugas dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Penerapan dan pemanfaatan inovasi direncanakan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah kota Bandung. Salah satu inovasi tersebut dengan melakukan perbaikan terkait website hibah dan bansos kota Bandung dimana inovasi tersebut ini diharapkan dapat memperbaiki tata Kelola dana hibah dan bansos kota Bandung.

Tujuan inovasi ini selanjutnya menjadi manfaat yang diperoleh dari inovasi hibah dan bansos online. Berikut manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi hibah dan bansos online, yaitu:

1. **Transparansi Pengelolaan Hibah dan Bansos**

Sampai hari selasa, tanggal 27 Mei 2022 jumlah pengunjung website sabilulungan adalah sebanyak 961120 kunjungan ([www.sabilulungan.bandung.go.id](http://www.sabilulungan.bandung.go.id)). Hal ini menandakan masyarakat memanfaatkan website sabilulungan dengan tujuan memantau pengelolaan dana hibah dan bansos atau tujuan lain.

2. **Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat**

Masyarakat Kota Bandung dapat menilai serta mengawasi pengelolaan dana hibah dan bansos agar peruntukannya sesuai dan bermanfaat dalam pembangunan Kota Bandung. Salah satu menu yang digunakan untuk menampung laporan dari masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah dan bansos yang ditemui masyarakat, walikota Bandung menekankan harapannya dapat meningkatkan inovasi ini terkait peran dan partisipasi masyarakat.

3. **Meningkatkan keefektifan kinerja pemerintan**

Menciptakan Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien) menggunakan otomatisasi administrasi perkantoran. adanya transparansi dan pengawasan oleh masyarakat melalui website sabilulungan maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dalam pengelolaan dan hibah dan bansos.

4. **Meningkatkan akuntabilitas**

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi website sabilulungan ini menyajikan salah satu berisi tentang persetujuan proposal dengan jumlah dana yang disetujui tetap melakukan update terkait laporan hibah dan bansos. Hal ini merupakan salah satu tujuan dalam inovasi sabilulungan ini dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos.

Tujuan akhir dalam inovasi website sabilulungan ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung. Seperti diketahui bahwa adanya kasus pengelolaan dana hibah dan bansos sebelumnya menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung. Dengan lebih meningkatkan inovasi website sabilulungan ini kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bandung dapat kembali meningkat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Inovasi hibah dan bansos online pada awalnya digagas oleh Walikota Bandung,

Ridwan Kamil. Beliau menggagas ide ini setelah melihat adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung tersangkut kasus pengelolaan dana hibah dan bansos.

menyusun peraturan walikota terkait pengelolaan hibah dan bansos untuk mendukung perbaikan dan inovasi pengelolaan hibah dan bansos tersebut. Selama proses penyusunan peraturan tersebut, dilakukan juga persiapan website sabilulungan. Banyak nama organisasi yang tidak disurvey SKPD Terkait tetapi masuk ke

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survey berbeda (lebih rendah) dibanding DPA, Penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah;

### **Saran**

Diperlukan Komitmen, Kerja keras, dan Dukungan serta political will yang kuat dan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkannya, dilakukan dalam pengelolaan belanja hibah masih perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara beberapa pihak selaku pengelola belanja. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, sehingga banyak tekanan baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas serta Diperlukan koordinasi yang baik antar SKPD Terkait dalam memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Bandung, P. K. (2018). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2018. 339, 310–339.
- [2] Pemerintah Kota Bandung. (2019). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. <https://bappeko.surabaya.go.id/dokumen/kota/item/93-lkpi-2019>
- [3] Pemerintah kota bandung. (2020). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. September, 92027. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- [4] Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019). Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 10(2), 89. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24976>
- [5] Wardoyo, D. U., Octavianty, R. P., & Wardhana, R. W. (2022). Analisis Harga Saham Terhadap Efisiensi Pasar Modal Dimasa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020. 1(2), 79–87.
- [6] Wardoyo, D. U., Rahmandita, B., Tazkiyaturohmah, D., & Bjb, B (2022). Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Bank BJB Tahun 2020. 1(4), 2020–2023.